

Rumah Sakit Umum Daerah Morowali

Jl. Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko Bungku 94673 04092220087

Pemerintah Kab. Morowali / Rumah Sakit Umum Daerah Morowali

pelayanan farmasi

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1.Resep Rawat Jalan: -Pasien Umum a.Lembar resep dari dokter b.Bukti pembayaran (kwitansi)
- 2. 2.Pasien BPJS: a. Lembar resep dari dokter
- 3. b.Surat Eligibilitas Peserta (SEP) dan surat legalisasi pelayanan untuk pasien CAPD
- 4. c.Fotocopy hasil pemeriksaan misalnya hasil pemeriksaan laboratorium, protokol kemoterapi
- 5. 3. Pasien Asuransi lainnya: a. Lembar resep dari dokter b. Fotocopy kartu keanggotaan asuransi
- 6. c.Surat Jaminan Pelayanan (SJP) untuk pasien Jamkesda
- 7. d.Fotocopy surat pengantar berobat untuk pasien jaminan perusahaan
- 8. 2.Resep Rawat Inap:1.Pasien Umum, a.Lembar resep dari dokter b.Bukti pembayaran (kwitansi)
- 9. 2.Pasien BPJS: a.Lembar kartu obat dari dokter b.Fotokopi Surat Eligibilitas Peserta (SEP)
- 10. c.Fotokopi hasil pemeriksaan misalnya hasil pemeriksaan laboratorium, protokol kemoterapi
- 11. 3.Pasien Asuransi lainnya a.Lembar kartu obat dari dokter b. Fotocopy surat jaminan asuransi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah Morowali



Jl. Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko Bungku 94673 04092220087

Pemerintah Kab. Morowali / Rumah Sakit Umum Daerah Morowali

- 1. A. Pelayanan Farmasi Rawat Jalan 1. Petugas farmasi (Apoteker/ Asisten apoteker penerima resep) menerima resep dari keluarga pasien.
- 2. 2.Membaca resep dengan teliti, pastikan resep ditulis oleh pihak yang berwenang (nama dokter, ruang rawat)
- 3. 3.Memberikan prioritas penyerahan obat kepada pasien yang membutuhkan obat secepat mungkin (CITO, URGENT)
- 4. 4.Meneliti kelengkapan resep apakah sudahditerangkan secara jelas dalam resep tentang: a. Nama obat b. Bentuk sediaan c. Jumlah obat d. Dosis obat, misal: oral (sebelum, sewaktu dan sesudah makan) e. Pernyataan kelengkapan lain dari resep. Misal: nama, umur, berat badan dan alamat pasien.
- 5. 5. Mengkonsultasikan ke dokter penulis resep tentang permasalahan resep apabila diperlukan 6. Melakukan entry data
- 6. 7.Menyiapkan obat/ alkes yang dimaksud sesuai dengan yang tertulis dalam resep, kemudian catat pengeluaran pada masing-masing kartu stock obat
- 7. 8.Melakukan peracikan obat sesuai dengan permintaan pada resep, bila diperlukan catat perhitungan yang dilakukan pada kertas resep.
- 8. 9. Masukkan obat dalam wadah yang sesuai agar terjaga mutunya.
- 9. 10.Memberi etiket sesuai dengan permintaan dalam resep
- 10. 11.Membubuhkan tandatangan petugas farmasi pada kolom menerima, meracik dan memeriksa
- 11. 12.Melakukan pemeriksaan akhir sebelum dilakukan penyerahan (kesesuaian antara penulisan etiket dengan resep) untuk meyakinkan bahwa semua tahap pekerjaan sudah dilakukan secara teliti.
- 12. 13.Penyerahan dan pemberian edukasi obat oleh Apoteker / Asisten Apoteker yang ditunjuk sebagai petugas penyerahan obat, dengan rincian kegiatan ;
- 13. a. Memanggil nama, nomor antrian, alamat pasien dan ruang rawat b. Menjelaskan: dosis obat, frekuensi pemberian dan cara pemakaian yang benar/ rasional.
- 14. c.Memberi tanda ? disamping nama, alamatdan ruang rawat sebagai ceklis benar pasien, apabila pengambilan dilakukan oleh keluarga pasien, maka petugas farmasi menanyakan kartu pendaftaran pasien atau identitas lain pasien.
- 15. d.Periksa ulang identitas, alamat dan ruang rawat pasien e.Apabila identitas sudah sesuai serahkan obat kepada keluarga pasien dengan disertai penjelasan mengenai aturan minum/ penggunaan obat
- 16. f.Pasien tandatangan di kolom pasien pada resep.
- 17. B. Pelayanan Farmasi Rawat Inap 1. Penyerahan kartu obat a. Petugas ruangan menyerahkan kartu obat ke depo farmasi rawat inap. b. Keluarga pasien pulang menyerahkan kartu obat ke depo fasmasi rawat inap dan mendapatkan nomor pengambilan obat.

nformasi pelayanan publik ini diambil dari <mark>sippn.menpan.go.id</mark> pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 04:09. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli. 18. 2. Petugas Mengkaji Kartu Obat a. Persyaratan administratif b. Persyaratan farmasetis c. Persyaratan klinis

•

Rumah Sakit Umum Daerah Morowali

Jl. Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko Bungku 94673 04092220087

Pemerintah Kab. Morowali / Rumah Sakit Umum Daerah Morowali

Waktu Penyelesaian

20 Menit

1. Resep racikan : □60 menit

Resep obat jadi : 🛮 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Morowali Nomor 19 Tahun 2022

2. BPJS: Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016

3. Jasa Raharja : Dibayar oleh Asuransi Sesuai MOU

BPJS Ketenagakerjaan : Dibayar BPJS Ketenagakerjaan Sesuai MOU

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Farmasi meliputi : 1.Pelayanan resep obat pasien rawat jalan

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

1) Petugas : Petugas Terkait / Petugas Instalasi PKRS dan Humas

2) Kotak Saran : Tersedia Di Tempat Pelayanan